

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, mengarahkan, dan standarisasi rancangan inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan Penyusunan Rancangan Inovasi Daerah termasuk diantarannya adalah Pengaturan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. bahwa sehubungan dengan Tugas Tim Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA) sebagaimana Keputusan Bupati Paser Nomor 060.1/KEP-157/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser guna standarisasi Rancangan Inovasi Perangkat Daerah,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
- 2. Bupati adalah Bupati Paser.
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat daerah di Kabupaten Paser yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- 4. Lembaga Penelitian dan Pengembangan adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda atau sebutan lainnya yang berfungsi menyelenggarakan kelitbangan daerah.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah Kabupaten Paser.
- 6. Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TPMKD adalah sekelompok orang yang melaksanakan tugas pengendalian mutu kelitbangan di daerah.
- 7. Tim Fasilitasi inovasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan Tim SIFIDA adalah sekelompok orang yang melaksanakan tugas memfasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah.
- 8. Inovasi adalah penemuan hal-hal yang baru/ pembaharuan, atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).

- 9. Pedoman adalah hal atau pokok yang menjadi dasar, pegangan, acuan, atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
- 10. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
- 11. Verifikasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
- 12. Asistensi adalah kegiatan membantu seseorang atau PD dalam melaksanakan tugasnya.
- 13. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan inovasi yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam bentuk surat rekomendasi dari Ketua TPMKD Kabupaten Paser.
- 14. Gagasan adalah hasil pemikiran atau ide tentang sesuatu sebagai tumpuan untuk penyusunan rancangan pelaksanaan sesuatu.
- 15. Proposal atau rancangan inovasi perangkat daerah adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan inovasi perangakat daerah, yang disusun oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini wajib dipedomani oleh :

- 1. Tim SIFIDA dalam melaksanakan asistensi dan verifikasi proposal atau rancangan inovasi perangkat daerah;
- 2. Tim Inovasi PD dalam menyusun proposal atau rancangan inovasi perangkat daerah;
- 3. TPMKD dalam melaksanakan penilaian kelayakan proposal atau rancangan inovasi perangkat daerah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai teknik Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Paser Nomor 37 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 36.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Halaman Judul

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

> OLEH TIM SIFIDA

PEMERINTAH KAUPATEN PASER
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
TANA PASER 2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan dan peranserta meningkatkan masyarakat pembangunan daerah. Namun, posisi dan keadaan inovasi di Indonesia tidaklah terlalu menggembirakan. Dalam Global Innovation Index (GII) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 14 dari 15 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Oceania. Posisi Indonesia masih dibawah Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Filipina. Laporan Daya Saing Global yang disampaikan dalam World Economic Forum (2018) yang mensurvei 140 negara menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 45 menurun dibanding Tahun 2015 dan 2016 yaitu pada peringkat 34. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Jika Indonesia tidak mengakselerasi diri, maka tantangan dan hambatan Indonesia semakin berat.

Inovasi merupakan salah satu alat untuk mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah daerah sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

katalisator untuk mempercepat pelaksanaan Inovasi menjadi reformasi birokrasi. Banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya dalam Pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan terbuka, secara memenuhi nilai-nilai kepatutan, dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas melaksanakan inovasi Perangkat Daerah oleh semua Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah yang disaksikan oleh Bupati Paser pada Bulan Agustus 2018, maka Kabupaten Paser kedepan seharusnya melaksanakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dengan target awal minimal *One Agency One Innovation* (satu perangkat daerah melaksanakan minimal satu inovasi) dan selanjutnya *Every Sub Agency One Innovation* (setiap bagian, bidang, subbag/subbid/kasi melaksanakan minimal satu inovasi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Tana Paser, xxx Ketua Tim SIFIDA/Sekretaris Bappeda,

ttd

(nama jelas) NIP. xxx

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan dan meningkatkan peranserta masyarakat pembangunan daerah. Namun, posisi dan keadaan inovasi di Indonesia tidaklah terlalu menggembirakan. Dalam Global Innovation Index (GII) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 14 dari 15 negara di kawasan ASia Tenggara, Asia Timur dan Oceania. Posisi Indonesia masih dibawah Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Filipina. Laporan Daya Saing Global yang disampaikan dalam World Economic Forum (2018) yang mensurvei 140 negara menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 45 menurun dibanding Tahun 2015 dan 2016 yaitu pada peringkat 34. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Jika Indonesia tidak mengakselerasi diri, maka tantangan dan hambatan Indonesia semakin berat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari menghadapi perdagangan bebas yang telah dimulai sejak akhir tahun 2015, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, INOVASI JALAN UTAMA Inovasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi jalan utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa di mana barang, jasa, dan tenaga kerja akan bersirkulasi bebas di antara negara-negara ASEAN.

Inovasi menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah daerah sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki penyakit-penyakit di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundangundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya dalam Pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Mulai 2019, Kabupaten Paser seharusnya melaksanakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dengan target awal minimal *One Agency One Innovation* (satu perangkat daerah melaksanakan minimal satu inovasi) dan selanjutnya *Every Sub Agency One Innovation* (setiap bagian, bidang, subbag/subbid/kasi melaksanakan minimal satu inovasi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

B. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi";
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perkayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- f. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- k. Peraturan Bupati Paser Nomor 37 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

C. SISTEM FASILITASI PELAKSANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH (SIFIDA)

Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat dan Bappeda, salah satu dari fungsi Sub. Bidang Inovasi dan Teknologi, LITBANG Bappeda Kabupaten Paser adalah memfasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Terkait dengan fungsi itulah diperlukan suatu sistem yang mengatur fasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah yang diakronimkan dengan SIFIDA (Sistem Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah). Sistem ini awalnya berupa Juknis-Juklak SIFIDA yang merupakan satu kesatuan system yang didalamnya berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser. Petunjuk teknis menjelaskan dan mengatur cara, proses dan prosedur inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser. Sedangkan juklak adalah system yang mengatur tahapan, waktu, proses dan prosedur secara substantif dari pelaksanaan inovasi perangkat daerah hingga pelaksanaan lomba inovasi perangkat daerah dalam rangka perangkat daerah untuk melaksanakan memotivasi inovasi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan public, pemberdayaan dan peranserta pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.

Upaya Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah telah dilaksanakan sejak 2 Juli 2018 yakni Juknis-Juklak SIFIDA yang telah dirancang, ditetapkan oleh Bupati Paser melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 713/KEP-381/2018 tanggal 2 Juli 2018. Sebagai tindaklanjut guna menguatkan komitmen kepala perangkat daerah dalam inovasi perangkat daerah, pada tanggal 29 Agustus 2018 dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas untuk melaksanakan Inovasi Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah, dan sekaligus "Drumming up (pencanangan)" Inovasi Pearangkat Daerah oleh Bupati Paser. Pakta integritas pelaksanaan inovasi perangkat daerah telah ditandatangani oleh 47 kepala dan pimpinan perangkat daerah pada tanggal 29 Agustus 2018, namun karena adanya beberapa mutasi/pergeseran kepala perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penandatangan pakta integritas kembali kepada kepala perangkat daerah yang baru.

Juknis-Juklak SIFIDA yang telah dirancang dan ditetapkan oleh Bupati Paser sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 713/KEP-381/2018 tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya pada Desember 2018 dituangkan dalam bentuk Aplikasi Sistem Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator untuk menggagas inovasi diperangkat daerah yang diselenggarakan. Dengan aplikasi SIFIDA dan dibantu oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah, para pejabat pengambil kebijakan tersebut cukup menyampaikan gagasan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapai dan

upaya peningkatan kualitas penyelenggaran perangkat daerah dengan menyampaikan gagasan inovasi dengan kurang lebih 10 (sepuluh) kalimat melalui aplikasi, proposal inovasi akan segera disusun oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah dan diasistensi oleh Tim SIFIDA, litbang Bappeda.

Dengan adanya Aplikasi SIFIDA ini diharapkan:

- a. menginspirasi pengambil kebijakan untuk mau berinovasi dan akhirnya memberikan dukungan untuk melaksanakan inovasi;
- b. mendapatkan dukungan pelaksanaan inovasi perangkat daerah dari Kepala Daerah (eksekutif) dan legislatif;
- c. menggali Ide dalam upaya peningkatan daya saing daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan public, dan meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- d. memudahkan perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan Inovasi perangkat daerah;
- e. dapat mengukur *Innovation Readiness Level* atau tingkat kesiapan instansi pemerintah dalam berinovasi dan menggali ide-ide inovasi baik yang berangkat dari permasalahan yang dihadapinya maupun untuk mewujudkan visi dan misi daerah melalui pelaksanaan inovasi secara fokus dan konsisten hingga tuntas;
- f. mengukur progres inovasi yang dilaksanakan perangkat daerah; dan
- g. memaksimalkan manfaat inovasi kepada stakeholder atau lingkungannya.

D. AREA INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki permasalahan pada sektor publik. Melalui pembaruan di 8 area sasaran sebagaiamana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Area inovasi perangkat daerah di Kabupaten Paser diselaraskan dengan arah area perubahan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tersebut diatas, area perubahan ditekankan pada 8 (delapan) area perubahan yakni pada:

- 1. Mental Aparatur
- 2. Pengawasan
- 3. Akuntabilitas
- 4. Kelembagaan
- 5. Tata Laksana
- 6. SDM Aparatur
- 7. Peraturan Perundang-undangan
- 8. Pelayanan Publik.

E. FOKUS INOVASI PERANGKAT DAERAH

Fokus inovasi perangkat daerah di Kabupaten Paser adalah pencapaian titik berat tujuan reformasi birokrasi yang menjadi Kebijakan Umum Inovasi Daerah (KUID) Kabupaten Paser sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yaitu:

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
- b. Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan,
- c. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan,
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintah daerah,
- f. Peningkatan daya saing,
- g. Peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat. diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan yakni:
- 1. Mental Aparatur
- 2. Pengawasan
- 3. Akuntabilitas
- 4. Kelembagaan
- 5. Tata Laksana
- 6. SDM Aparatur
- 7. Peraturan Perundang-undangan
- 8. Pelayanan Publik.

F. TUJUAN

1. Tujuan Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah

Pelayanan Publik Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan demikian tujuan Fasilitasi inovasi perangkat daerah (SIFIDA) adalah :

- a. Terlaksananya inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan target minimal *One Agency One Innovation*,
- b. Terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pada:
 - a. Mental Aparatur,
 - b. Pengawasan,
 - c. Akuntabilitas,
 - d. Kelembagaan,
 - e. Tata Laksana,
 - f. SDM Aparatur,
 - g. Peraturan Perundang-undangan,
 - h. Pelayanan Publik.

2. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menstandarisasi proposal inovasi yang disusun oleh perangkat daerah,
- Memudahkan Tim Inovasi Perangkat Daerah dalam menyusun proposal inovasi yang didasarkan pada gagasan yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pimpinan perangkat daerah,
- c. Menjadi pedoman Tim SIFIDA dalam melakukan verifikasi proposal inovasi yang telah disusun oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah,
- d. Menyelaraskan proposal yang disusun oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah dengan kriteria penilaian kelayakan proposal inovasi yang dinilai oleh Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah (TPMKD) Kabupaten Paser.

G. MANFAAT

Manfaat inovasi perangkat daerah melalui SIFIDA ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pada 8 (delapan) area perubahan dimaksud di atas, dan pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Paser mampu meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Adapun manfaat disusunnya Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi perangkat daerah ini adalah selaras dengan tujuannya yakni:

- 1. Proposal inovasi yang disusun oleh perangkat daerah terstandarisasi,
- 2. Tim Inovasi Perangkat Daerah dimudahkan dalam menyusun proposal inovasi yang didasarkan pada gagasan yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pimpinan perangkat daerah,
- 3. Tim SIFIDA memiliki pedoman atau arah dalam melakukan verifikasi proposal inovasi yang telah disusun oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah,
- 4. Proposal yang disusun oleh Tim Inovasi Perangkat Daerah akan selaras dengan kriteria penilaian kelayakan proposal inovasi yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah (TPMKD) Kabupaten Paser.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

A. URGENSI PEDOMAN

Pedoman ini disusun untuk verifikasi dan assistensi penyusunan proposal inovasi yang disusun oleh TIM Inovasi Perangkat Daerah berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau pimpinan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Pedoman ini menjelaskan uraian yang harus dituangkan dalam setiap langkah penyampaian gagasan maupun proposal sebagaiamana formatnya telah ditentukan dalam aplikasi SIFIDA.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Pedoman penyusunan rancangan inovasi ini difokuskan pada cara mendeskripsikan sub. Bab proposal inovasi perangkat daerah, agar proposal yang disusun terstandarisasi dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Sub Bab yang dibuat pedomannya secara rinci dijelaskan dan distandarisasi sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah / Permasalahan

Latar belakang masalah mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi penggagas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengambil kebijakan di lingkungan perangkat daerah yang dipimpinnya. Permasalahan yang dihadapai dideskripsikan secara singkat dan jelas paling banyak 100 kata.

Secara singkat dapat diperjelas dengan matrik berikut :

Tabel: 1
Parameter Ketepatan Uraian Latar Belakang Masalah / Permasalahan

Latar Belakang Masalah	/ Permasalahan
Parameter Uraian	Teridentifikasinya permasalah yang dihadapi
	secara Teknis
Deskripsi	 Menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara rinci baik itu terkait dengan teknis, strategis maupun substantif dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat penentu kebijakan dalam perangkat daerah, Menjelaskan akar masalah dari permasalahan yang dihadapi sebagai pejabat penentu kebijakan dalam perangkat daerah, Panjang uraian paling banyak menggunakan 100 kata.

2. Kondisi Saat Ini

Kondisi saai ini mendeskripsikan sebuah kondisi *existing* yang dirasakan saat ini ketika dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya terdapat permasalahan-permasalahan sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas. Kesulitan-kesulitan yang dirasakan karena kendala-kendala yang dihadapi merupakan bentuk dari kondisi existing yang dihadapi saat ini. Secara matris dijelaskan sebagai berikut:

Tabel : 2 Parameter Ketepatan Uraian Kondisi Saat Ini

Kondisi Saat Ini	
Parameter Uraian	Tergambarnya Kondisi Existing Saat Ini
Deskripsi	1. Menjelaskan kondisi yang dirasakan saat
	ini dalam menjalankan tugas pokok dan
	fungsinya sebagai pejabat penentu
	kebijakan dalam perangkat daerah,
	2. Menjelaskan kesulitan-kesulitan yang
	dirasakan karena kendala-kendala yang
	muncul dalam pelaksanaan tugas pokok
	dan fungsinya sebagai pejabat penentu
	kebijakan dalam perangkat daerah,
	3. Panjang uraian paling banyak
	menggunakan 100 kata.

3. Tujuan dan Manfaat Inovasi

Tujuan mendeskripsikan tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi yang akan dilaksanakan guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dirincikan dalam tujuan jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang, sedangkan manfaat mendeskripsikan keuntungan/kemanfaatan yang diperoleh jika permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui inovasi ini. Lihat matrik berikut:

Tabel : 3 Parameter Ketepatan Uraian Tujuan Inovasi

Tujuan Inovasi	
Parameter Uraian	Mengiventarisir tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi ini dalam rangka menyelesaiakan permasalahan yang dihadapi
Deskripsi	 Merincikan tujuan yang ingin dicapai melalui inovasi guna menyelesaiakan masalah yang dihadapi, Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan kedepan mulai dari pelaksanaan inovasi, Tujuan jangka menengah adalah tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun kedepan Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang kan dicapai untuk keberlanjutan inovasi yang telah dilaksanakan, Panjang uraian paling banyak menggunakan 150 kata.

Tabel : 4 Parameter Ketepatan Uraian Manfaat Inovasi

Manfaat Inovasi	
Parameter Uraian	1. Tergambarnya manfaat yang dapat
	diperoleh setelah dilaksanakan inovasi
	2. Tergambarnya penyelesaian masalah yang
	dihadapi
Deskripsi	1. Merincikan manfaat yang ingin diperoleh
	melalui inovasi,
	2. Manfaat inovasi menyelesaiakan
	permasalahan yang dihadapi,
	3. Panjang uraian paling banyak
	menggunakan 50 kata.

4. Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan mendeskripsikan harapan terbaik setelah terselesaikan permasalahan yang dihadapi melalui inovasi. Kondisi yang diharapkan sesungguhnya adalah kondisi terbaik yang diharapkan setelah permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui inovasi. Parameter kejelasan uraian ini sebagai berikut:

Tabel : 5 Parameter Ketepatan Uraian Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi Yang Diharapkan	
Parameter Uraian	Tergambarnya kondisi yang diharapkan
	setelah dilaksanakan inovasi atau
	tergambarnya kondisi terbaik
	setelah penyelesaian masalah yang dihadapi
Deskripsi	1. Merincikan kondisi yang harapan yang
	merupakan solusi atau perbaikan dari
	kondisi existing sebelum inovasi,
	2. Mendeskripsikan kondisi positif yang
	merupakan harapan yang ideal,
	3. Panjang uraian paling banyak menggunakan
	50 kata.

5. Solusi

Solusi adalah salah satu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Setelah mengiventarisir permasalahan yang ada dan memperhatikan kondisi yang dirasakan (kondisi existing) dan mempertimbangkan kondisi yang diharakan, tujuan dan manfaat inovasi yang diinginkan, maka akan tergambar solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Parameter ketepan solusi dimatrikan sebagai berikut:

Tabel : 6 Parameter Ketepatan Solusi

Solusi	
Parameter Uraian	Ditetapkannya solusi terbaik Setelah
	mengiventarisir permasalahan yang ada dan
	memperhatikan kondisi yang dirasakan
	(kondisi existing) dan mempertimbangkan
	kondisi yang diharakan, tujuan dan manfaat
	inovasi yang diinginkan
Deskripsi	1. Mendiskripkan penetapan solusi terbaik
	Setelah mengiventarisir permasalahan
	yang ada dan memperhatikan kondisi yang
	dirasakan (kondisi existing) dan
	mempertimbangkan kondisi yang
	diharakan, tujuan dan manfaat inovasi
	yang diinginkan
	2. Panjang uraian paling banyak
	menggunakan 50 kata.

6. Fokus Inovasi

Fokus inovasi menjelaskan fokus dan arah inovasi yang akan dilaksanakan sebagaiamana Kebijakan Umum Inovasi Daerah (KUID) Kabupaten Paser hingga 2025 (baca: fokus dan arah inovasi BAB I).


Tabel : 8 Parameter Ketepatan Uraian Fokus Inovasi

Fokus Inovasi	
Parameter Uraian	1. Disebutkannya fokus dan arah inovasi yang
	direncanakan,
	2. Fokus dan arah inovasi sebagaimana Fokus
	dan arah inovasi pada KUID
Deskripsi	1. Menyebutkan fokus dan arah inovasi yang
	akan dilaksanakan,
	2. Mendeskripsikan urgensi memilih fokus dan
	arah inovasi yang akan dilaksanakan,
	3. Panjang uraian paling banyak
	menggunakan 50 kata.

7. Stakeholders

Stakeholders yang dilibatkan dalam inovasi ini adalah stakeholders yang dianggap memiliki kepentingan yang besar dan pengaruh yang kuat (Kuadran I), stakeholders yang memiliki pengaruh kuat namun kepentingannya rendah (Kuadran II) atau sebaliknya (Kuadran III) sebagaiamana Kuadran Pengaruh dan kepentingan stakeholder berikut :

KUADRAN PENGARUH DAN KEPENTINGAN STAKEHOLDERS:



Gambar 1. Kuadran Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders

Ketepatan melibatkan stakeholders dalam inovasi perangkat daerah dapat diukur sebagai berikut:

Tabel : 9 Parameter Ketepatan Uraian Fokus Inovasi

Stakeholders	
Parameter Uraian	1. Teridentifikasinya stakeholders yang sangat kompeten terkait dengan masalah
	yng hendak diinovasi, 2. Stakeholders yang dilibatkan adalah stakeholder pada kuadran I s.d. III
Deskripsi	 Mengidentifikasi stakeholders yang memiliki pengaruh kuat dan kepentingan yang besar, Melibatkan stakeholders yang dianggap memiliki kepentingan yang besar dan pengaruh yang kuat (Kuadran I), stakeholders yang memiliki pengaruh kuat namun kepentingannya rendah (Kuadran II) atau sebaliknya (Kuadran III) Panjang uraian paling banyak menggunakan 50 kata.

8. Target dan Output Capaian Kinerja Aksi

Target dan output Capaian Kinerja Aksi diberikan pada masing-masing pentahapan yang berdampak langsung dalam pencapaian tujuan, dan pemberian bobot target disesuaikan dengan besaran kontribusi dari masing-masing tahapan terhadap pencapaian tujuan. Secara rinci target capaian kinerja yang dilaksanakan melalui beberapa pentahapan dan dapat disajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

- a. Kolom 1 adalah Nomor Urut, yaitu berisi urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya,
- b. Kolom 2 adalah Target Capaian Kinerja, yang berisi output kinerja aksi / kegiatan dalam rangka mencapai tujuan inovasi,
- c. Kolom 3 adalah Bobot, yaitu bobot output kinerja aksi yang disesuaikan dengan besaran kontribusi dari masing-masing tahapan terhadap pencapaian tujuan.

Ketepatan pengisian kolom pada table output capaian kinerja diukur sebagai berikut:

Tabel : 10 Parameter Ketepatan Target dan Output Capaian Kinerja

Nomor (Kolom 1)	
Parameter Uraian	Tergambar urutan nomor dari variable output capaian kinerja maupun bobot yang diberikan masing-masing variabel
Deskripsi	Menunjukkan urutan nomor dimulai dari 1 dan seterusnya,
Output Kinerja Aksi	(Kolom 2)
Parameter Uraian	Terinci output capaian kinerja, Output capaian kinerja disajikan berurutan sesuai dengan tahapan pelaksanaan inovasi
Deskripsi	 Merincikan output capaian kinerja secara berurutan sesuai dengan tahapan pelaksanaan inovasi, Panjang uraian paling banyak menggunakan 150 kata.
Bobot Output Kinerj	a Aksi (Kolom 3)
Parameter Uraian	 Besaran bobot Prersentase masing-masing output kinerja aksi Akumulasi bobot dari output kinerja aksi adalah 100%
Deskripsi	 Masing-masing output kinerja aksi diberikan bobot sesuai dengan besaran konstribusi output capaian kinerja terhadap pencapaian tujuan inovasi, Akumulasi persentase bobot keseluruhan adalah 100%, Panjang uraian paling banyak menggunakan 50 kata.

9. Milestones Pencapaian Tujuan

Milestones pelaksanaan inovasi ini digambarkan secara rinci kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan menuju tercapainya tujuan inovasi. Secara rinci milestones inovasi ini dilaksanakan melalui beberapa pentahapan kegiatan dan waktu pelaksanaannya, dan dapat disajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

- a. Kolom 1 adalah Nomor Urut, yaitu berisi urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya,
- b. Kolom 2 adalah Tahapan Utama, yang berisi serangkaian Tahapan kegiatan utama dalam rangka mencapai tujuan inovasi,
- c. Kolom 3 adalah Waktu, yaitu waktu pelaksanaan dari masing-masing tahapan utama kegiatan untuk mencapai tujuan.

Ketepatan pengisian kolom pada table milestones diukur sebagai berikut:

Tabel: 11 Parameter Ketepatan Milestones

Nomor (Kolom 1)	
Parameter Uraian	Tergambar urutan nomor dari variable output capaian kinerja maupun bobot yang diberikan masing-masing variabel
Deskripsi	Menunjukkan urutan nomor dimulai dari 1 dan seterusnya,
Tahapan Utama (Kol	om 2)
Parameter Uraian	 Terinci tahapan utama kegiatan, Tahapan utama kegiatan mendeskripsikan tahapan kegiatan dari awal persiapan pelaksanaan inovasi hingga selesai, Tahapan kegiatan yang dideskripsikan adalah tahapan kegiatan utama dalam rangka mencapai tujuan inovasi, sub tahapan utama tidak disebutkan didalam kolom ini, namun output kinerja aksinya tetap dijadikan sebagai kelengkapan dokumentasi pelaksanaan inovasi
Deskripsi	 Merincikan tahapan utama kegiatan pelaksanaan inovasi mulai persiapan inovasi hingga pelaporan hasil inovasi, Panjang uraian paling banyak menggunakan 200 kata.
Waktu Pelaksanaan	(Kolom 3)
Parameter Uraian	Waktu pelaksanaan disebutkan minggu ke berapa bulan apa dan tahun berapa.
Deskripsi	 Menjelaskan waktu pelaksanaan tahapan utama kegiatan dengan menyebutkan minggu ke berapa, bulan apa dan tahun berapa rencana pelaksanaan tahapan utama kegiatan inovasi, Panjang uraian paling banyak menggunakan 50 kata.

10. Kriteria Keberhasilan Inovasi

Kriteria keberhasilan inovasi ini merupakan tolok ukur keberhasilan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi. Kriteria keberhasilan tujuan inovasi yang diukur ditabulasikan sebagai berikut:

- a. Kolom 1 adalah Nomor Urut, yaitu berisi urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya,
- b. Kolom 2 adalah Kriteria Keberhasilan, yaitu adanya output kinerja aksi yang dapat dicapai dengan dibuktikan dengan evidensi yang memadai baik itu berbentuk dokumen, foto, dan lain sebagainya,
- c. Kolom 3 adalah Tolok Ukur, yaitu bukti fisik yang dapat digunakan sebagai evidensi adanya output kinerja aksi.

Ketepatan pengisian kolom pada table kriteria keberhasilan inovasi diukur sebagai berikut:

Tabel : 12 Parameter Ketepatan Penyusunan Kriteria Keberhasilan Inovasi

Nomor (Kolom 1)	
Parameter Uraian	Tergambar urutan nomor dari variable output capaian kinerja maupun bobot yang diberikan masing-masing variable
Deskripsi	Menunjukkan urutan nomor dimuli dari 1 dan seterusnya,
Kriteria Keberhasilar	n Inovasi (Kolom 2)
Parameter Uraian	Terinci kriteria keberhasilan berupa output kinerja aksi yang harus dicapai,
Deskripsi	 Merincikan tersedianya output kinerja aksi yang dapat dicapai dengan dibuktikan dengan evidensi yang memadai baik itu berbentuk dokumen, foto, dan lain sebagainya, Panjang uraian paling banyak menggunakan 150 kata.
Tolok Ukur (Kolom 3	
Parameter Uraian	Bukti atau evidensi terwujudnya output kinerja aksi
Deskripsi	 Menyebutkan bukti atau evidensi terwujudnya output kinerja aksi, Panjang uraian paling banyak menggunakan 200 kata.

11. Rincian Kebutuhan Anggaran Inovasi

Perlu diketahui bahwa tidak semua inovasi membutuhkan anggaran, karena inovasi juga ditujukan untuk efisiensi anggaran kegiatan yang ada pada masing-masing perangkat daerah. Sehingga inovasi yang tujuan adalah efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan justru akan menurunkan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dana tau kegitan tersebut. Namun ada pula inovasi yang tujuannya untuk mengatasi mensederhanakan kerumitan, dan memudahkan meningkatkan produktifitas memungkinkan membutuhkan anggaran dalam jumlah tertentu. Agar inovasi yang dilakukan tidak terlalu membebani anggaran daerah dalam hal ini anggaran perangkat daerah, maka anggaran yang disusun dibuat serasional mungkin dan mengikuti arahan pedoman ini. Anggaran / dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan inovasi dirincikan dengan perhitungan riil dan rasional pada masing-masing tahapan kegiatan inovasi. Standarisasi harga dan besaran satuan barang dan jasa mengacu pada Keputusan Bupati Paser Nomor: 050/KEP-452/2017 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2018. Kebutuhan anggaran/dana yang dapat dituangkan dalam Rencana Anggaran Inovasi Daerah adalah terdiri dari:

- a. Honor Tim Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah,
- b. Pengadaan Aplikasi,
- c. Pengadaan peralatan pendukung,
- d. Alat tulis menulis,
- e. Makan minum rapat.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaiamana deskripsi pada bab-bab diatas, bahwa Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2019 ini sesungguhnya disusun untuk :

- 1. Menstandarisasi proposal inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- 2. Memudahkan Tim SIFIDA dalam memberikan assistensi dan memverifikasi proposal inovasi perangkat daerah yang disusun oleh Tim Inovasi Perangkat daerah;
- 3. Memudahkan Tim Inovasi Perangkat Daerah dalam menyusun draft Proposal Inovasi Perangkat Daerah sebelum di-up load kedalam Aplikasi SIFIDA;
- 4. Memudahkan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah (TPMKD) dalam menilai kelayakan rancangan inovasi yang akan dilaksanakan.

B. REKOMENDASI

Mengingat pentingnya penyusunan Pedoman Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaiamana kegunaan pedoman ini disebutkan pada simpulan diatas, maka dirokomendasikan agar semua pihak terkait untuk dapat mempedomani pedoman ini, Pedoman ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya fasilitasi inovasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser yang berkualitas dan mencapai tujuan inovasi daerah seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi daerah yakni inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI